



PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP NOMOR : 17 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP NOMOR : 16 TAHUN 2008 TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMENEP

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelaksanaan tugas Pemerintahan Daerah secara berdayaguna dan berhasilguna serta sehubungan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah serta guna menyesuaikan dengan Kebutuhan daerah, dipandang perlu diadakan perubahan Nomenklatur Dinas dan UPT;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu menetapkan Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah yang dituangkan dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2011;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
SUMENEP
dan
BUPATI SUMENEP**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP NOMOR : 16 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH**

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 9), diubah sebagai berikut :

1. Pada Pasal 10, angka 3 diubah sehingga berbunyi:
 3. Dinas Sosial;
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawalan;
 - 2) Sub Bagian Program dan Perencanaan;
 - 3) Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Bina Swadaya Sosial, membawahi :
 - 1) Seksi Penyuluhan dan Bimbingan Sosial;
 - 2) Seksi Bina Kesejahteraan Anak dan Keluarga;
 - 3) Seksi Swadaya Sosial.
 - d. Bidang Rehabilitasi Sosial, membawahi:
 - 1) Seksi Rehabilitasi Anak, Kenakalan Remaja dan PKRT;
 - 2) Seksi Rehabilitasi Penyandang Cacat, Tuna Sosial dan Tuna Susila;
 - 3) Seksi Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh/ Miskin.
 - e. Bidang Perlindungan Sosial membawahi:
 - 1) Seksi Perlindungan dan Bina Pantli Asuhan;
 - 2) Seksi Perlindungan Adat/ Budaya Masyarakat;
 - 3) Seksi Kepahlawanan dan Perintis Kemerdekaan.
 - f. Bidang Bantuan Sosial :
 - 1) Seksi Sumbangan Sosial;
 - 2) Seksi Bantuan dan Jaminan Sosial;
 - 3) Seksi PMI dan Organisasi Sosial.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - h. UPT Rehabilitasi Sosial pada Dinas Sosial.

2. Pada Pasal 10, angka 4 diubah sehingga berbunyi:
 4. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Program dan Perencanaan;
 - 3) Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Penempatan dan Perluasan Tenaga Kerja, membawahi :
 - 1) Seksi Penempatan, Perluasan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja;
 - 2) Seksi Informasi dan Bursa Kerja;
 - 3) Seksi Transmigrasi.
 - d. Bidang Hubungan Industrial dan Syarat-Syarat Kerja, membawahi:
 - 1) Seksi Pembinaan Organisasi Pekerja, Pengusaha, Kelembagaan Industrial Kerja;
 - 2) Seksi Persyaratan Kerja;
 - 3) Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.
 - e. Bidang Pengawasan dan Pelatihan, membawahi:
 - 1) Seksi Pengawasan Norma Kerja dan Keselamatan Kerja;
 - 2) Seksi Sertifikasi;
 - 3) Seksi Pelatihan dan Produktifitas Tenaga Kerja dan Transmigran.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
 3. Pada Pasal 10, angka 7 diubah sehingga berbunyi:
 7. Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga;
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Program dan Perencanaan;
 - 3) Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Kebudayaan dan Pariwisata, membawahi :
 - 1) Seksi Pembinaan Kebudayaan, Cagar Budaya dan Kepurbakalaan;
 - 2) Seksi Kerjasama dan Pengembangan Wisata;
 - 3) Seksi Pengolahan Data Wisata, Pemasaran Kesenian dan Wisata.
 - d. Bidang Sarana dan Prasarana, membawahi :
 - 1) Seksi Tempat Rekreasi dan Hiburan;
 - 2) Seksi Rumah Makan, Penginapan dan Hotel;
 - 3) Seksi Aneka Hiburan Wisata.
 - e. Bidang Pengembangan dan Pembinaan, membawahi:
 - 1) Seksi Informasi dan Promosi;
 - 2) Seksi Pemberdayaan Usaha Industri Wisata;
 - 3) Seksi Pemandu dan Perjalanan Wisata.
 - f. Bidang Pemuda dan Olah Raga, membawahi:
 - 1) Seksi Kepemudaan;
 - 2) Seksi Olah Raga.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - h. Unit Pelaksana Teknis :
 - 1) UPT Museum pada Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga;

- 2) UPT Wisata Slopeng pada Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga;
 - 3) UPT Wisata Lombang pada Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga.
4. Pada Pasal 10, angka 9 diubah sehingga berbunyi:
9. Dinas Pekerjaan Umum Pengairan terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Program dan Perencanaan;
 - 3) Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Pengembangan dan Konservasi Sumber Daya Air membawahi:
 - 1) Seksi Pembangunan Pengembangan Sumber Daya Air;
 - 2) Seksi Survey, Pendirian, Inventarisasi dan Data Hidrologi.
 - d. Bidang Pembangunan dan Pengembangan Sumber Daya Air membawahi :
 - 1) Seksi Pembangunan dan Pengembangan Air Permukaan;
 - 2) Seksi Pembangunan dan Pengembangan Irigasi dan Air Tanah.
 - e. Bidang Operasi dan Pemeliharaan membawahi :
 - 1) Seksi Operasi Irigasi;
 - 2) Seksi Pemeliharaan Irigasi.
 - f. Bidang Bina Manfaat membawahi :
 - 1) Seksi Kelembagaan;
 - 2) Seksi Kemitraan Partisipatif.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - h. Unit Pelaksana Teknis :
 - 1) UPT Pengairan Kecamatan Wilayah Utara pada Dinas Pekerjaan Umum Pengairan;
 - 2) UPT Pengairan Kecamatan Wilayah Selatan pada Dinas Pekerjaan Umum Pengairan;
 - 3) UPT Pengairan Kecamatan Wilayah Barat pada Dinas Pekerjaan Umum Pengairan;
 - 4) UPT Pengairan Kecamatan Wilayah Timur pada Dinas Pekerjaan Umum Pengairan;
 - 5) UPT Pengairan Kecamatan Wilayah Kepulauan I pada Dinas Pekerjaan Umum Pengairan;
 - 6) UPT Pengairan Kecamatan Wilayah Kepulauan II pada Dinas Pekerjaan Umum Pengairan.
5. Pada Pasal 10, angka 10 diubah sehingga berbunyi:
10. Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang;
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Program dan Perencanaan;
 - 3) Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Pembangunan dan Lingkungan Pemukiman, membawahi :
 - 1) Seksi Lingkungan Permukiman;
 - 2) Seksi Bangunan Gedung;
 - 3) Seksi Jasa Kontruksi.

- d. Bidang Pengawasan dan Pengendalian Bangunan, membawahi :
 - 1) Seksi Pembinaan Teknis Bangunan;
 - 2) Seksi Pengawasan Bangunan;
 - 3) Seksi Pengendalian Bangunan.
 - e. Bidang Penataan Ruang, membawahi:
 - 1) Seksi Pengaturan;
 - 2) Seksi Pembinaan;
 - 3) Seksi Pembangunan dan Pengawasan.
 - f. Bidang Perumahan, membawahi :
 - 1) Seksi Perumahan dan Perbaikan Lingkungan;
 - 2) Seksi Penyediaan Air Minum;
 - 3) Seksi Penyelenggaraan Sanitasi.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - h. UPT Cipta Karya Kecamatan pada Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang.
6. Pada Pasal 10, angka 12 diubah sehingga berbunyi:
12. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Program dan Perencanaan;
 - 3) Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Perindustrian, membawahi:
 - 1) Seksi Data dan Informasi Perindustrian;
 - 2) Seksi Bina Industri Rumah Tangga dan Industri Kecil;
 - 3) Seksi Agro Industri.
 - d. Bidang Perdagangan, membawahi :
 - 1) Seksi Informasi Kerjasama Perdagangan;
 - 2) Seksi Perdagangan dan Agro Bisnis.
 - e. Bidang Pemberdayaan Industri dan Perdagangan, membawahi :
 - 1) Seksi Penyuluhan, Pelatihan dan Keterampilan;
 - 2) Seksi Usaha Industri dan Perdagangan;
 - 3) Seksi Pengawasan Industri dan Perdagangan.
 - f. Bidang Promosi dan Perlindungan Konsumen, membawahi:
 - 1) Seksi Promosi;
 - 2) Seksi Perlindungan Konsumen.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
7. Pada Pasal 10, angka 13 diubah sehingga berbunyi:
13. Dinas Kelautan dan Perikanan terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Program dan Perencanaan;
 - 3) Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil membawahi:
 - 1) Seksi Pengembangan dan Pemberdayaan Kelautan;
 - 2) Seksi Pengembangan dan Pemberdayaan Pesisir;
 - 3) Seksi Pengembangan dan Pemberdayaan Pulau-Pulau Kecil.

- d. Bidang Agribisnis, membawahi :
 - 1) Seksi Bina Usaha Perikanan;
 - 2) Seksi Bina Usaha Pengolahan Hasil Perikanan;
 - 3) Seksi Pengolahan Data dan Promosi Agribisnis.
 - e. Bidang Sumber Daya dan Penyuluhan, membawahi :
 - 1) Seksi Penyuluhan;
 - 2) Seksi Kelembagaan;
 - 3) Seksi Sarana dan Prasarana.
 - f. Bidang Pengawasan dan Perlindungan Usaha Perikanan, membawahi :
 - 1) Seksi Pengawasan Usaha Perikanan;
 - 2) Seksi Perlindungan Usaha Perikanan;
 - 3) Seksi Pengembangan Usaha Perikanan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - h. Unit Pelaksana Teknis :
 - 1) UPT Kelautan dan Perikanan Kecamatan pada Dinas Kelautan dan Perikanan;
 - 2) UPT Tempat Pelelangan Ikan pada Dinas Kelautan dan Perikanan.
8. Pada Pasal 10, angka 15 diubah sehingga berbunyi:
15. Dinas Kehutanan dan Perkebunan terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Program dan Perencanaan;
 - 3) Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Kehutanan, membawahi :
 - 1) Seksi Hutan Rakyat;
 - 2) Seksi Aneka Kehutanan;
 - 3) Seksi Rehabilitasi Lahan dan Konservasi Tanah.
 - d. Bidang Perkebunan, membawahi :
 - 1) Seksi Pengembangan dan Bahan Tanaman Perkebunan;
 - 2) Seksi Produksi Tanaman Perkebunan;
 - 3) Seksi Perlindungan Tanaman Perkebunan.
 - e. Bidang Agribisnis, membawahi :
 - 1) Seksi Bina Usaha Kehutanan dan Perkebunan;
 - 2) Seksi Bina Usaha Pengolahan Hasil Kehutanan dan Perkebunan;
 - 3) Seksi Pengolahan Data dan Promosi Agribisnis.
 - f. Bidang Sumber daya dan Penyuluhan, membawahi :
 - 1) Seksi Penyuluhan;
 - 2) Seksi Kelembagaan;
 - 3) Seksi Sarana dan Prasarana.
 - g. Bidang Pengawasan dan Pengendalian, membawahi :
 - 1) Seksi Pengawasan dan Pengendalian Hasil Kehutanan dan Perkebunan;
 - 2) Seksi Penatausahaan Hasil Hutan dan Perkebunan.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - i. UPT Kehutanan dan Perkebunan pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan.
9. Pada Lampiran III, IV, VII, IX, X, XII, XIII, dan XV, diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep.

Ditetapkan di : Sumenep
pada tanggal : 15 Nopember 2011

BUPATI SUMENEP



KH. A. BUSYRO KARIM, M.Si

Diundangkan di : Sumenep
pada tanggal : 26 Januari 2012

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
SUMENEP**

A stylized signature in black ink, appearing to be 'Drs. MOH. SALEH, M.Si', written over a circular stamp or logo.


Drs. MOH. SALEH, M.Si


Pembina Utama Muda

NIP. 19560506 198002 1 004

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2012 NOMOR 10

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS SOSIAL



BUPATI SUMENEP

KH. A. BUSYRO KARIM, M.SI

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI




— = GARIS KOMANDO
- - - = GARIS KOORDINASI

BURATI SUMENEP

KH. BUSTRO KARIM, M.Si

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA



BUPATI SUMENEP



KH. A. BUSTRO KARIM, M.Si.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEKERJAAN UMUM PENGAIRAN




— — — — — = GARIS KOMANDO
- - - - - = GARIS KOORDINASI



BUPATI SUMENEP
KH. A. BUSTRO KARIM, M.Si.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN TATA RUANG



— — — — — SARAS KOMANDO
- - - - - SARAS KOORDINASI

BUPATI SUMENEP

KH. A. BUSTRO KARIM, M.Si.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN




————— = SARIS ROMANUS
- - - - - = SARIS ROOZEMASRI

BUPATI SUMENEP

KH. A. BUSTRO KARIM, M.SI


BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN



BUPATI SUMENEP


KH. A. BUSTRO KARIM, M.Si

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN



— = GARIS KOMANDO
- - - = GARIS KOORDINASI

BUPATI SUMENEP



KH. A. BUSTHO KARIM, M.Si